



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan pasar rakyat secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pasar Rakyat serta menjamin terselenggaranya kegiatan jual beli yang ada di Pasar Rakyat dalam wilayah Kota Bengkulu perlu untuk mengatur Pengelolaan Pasar Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negarta Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Pasar.
6. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
7. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.

8. Tempat Dasaran adalah tempat di dalam Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los dan pelataran yang merupakan bagian dari Pasar Rakyat.
9. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu yang dipergunakan untuk berjualan.
10. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
11. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
12. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak diatas lahan Pasar Rakyat untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
13. Pelataran adalah lahan di area Pasar Rakyat selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area Pasar Rakyat.
14. Area Pasar Rakyat adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di Pasar Rakyat yang merupakan bagian dari Pasar Rakyat.
15. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
16. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

17. Surat Tanda Bukti Hak Menempati yang selanjutnya disingkat STBHM adalah tanda bukti hak menempati los atau kios yang diperoleh orang pribadi atau Badan dari Dinas.
18. Kartu Pedagang adalah identitas pedagang Pasar Rakyat untuk menempati Kios, Los dan/atau Pelataran.
19. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
20. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Pasar Rakyat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Pasar Rakyat adalah :

- a. menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan barang dan jasa;
- c. memberikan perlindungan terhadap pedagang Pasar Rakyat dari praktek monopoli;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri; dan
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Pasar Rakyat dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan dan pembinaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Kota, BUMD, Koperasi dan Pihak Swasta.

BAB III

FUNGSI PASAR RAKYAT

Pasal 4

Pasar Rakyat berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli barang dan/atau jasa dengan cara tawar-menawar atau tukar-menukar.

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Perencanaan Pasar Rakyat terdiri dari:

- a. Perencanaan fisik; dan
- b. Perencanaan non fisik.

Paragraf 2

Perencanaan Fisik

Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat dan/atau;
 - c. sarana pendukung;
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi Pasar Rakyat.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. berada dilokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan; dan
- e. memiliki prasarana dan sarana transportasi.

Pasal 8

- (1) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. bangunan Los dan kios dibuat dengan ukuran standar luas.
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung kesegala arah.
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.
 - d. penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan.
 - e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (2) Standar luas bangunan kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur per petak sebagai berikut :
 - a. kios dengan ukuran 9 m² (sembilan meter persegi) dan 12 m² (dua belas meter persegi).
 - b. los tanpa sekat dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 6 m² (enam meter persegi).
 - c. los dengan sekat dengan ukuran 6 m² (enam meter persegi).
 - d. los sementara dengan atau tanpa sekat dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi antara lain :

- a. kantor pengelola;

- b. lahan untuk bongkar muat;
- c. tempat promosi;
- d. tempat parkir kendaraan;
- e. sarana pengamanan;
- f. pelayanan kesehatan/ruang menyusui;
- g. tempat ibadah;
- h. sarana pengelolaan kebersihan;
- i. toilet umum;
- j. sarana air bersih;
- k. ruang tera ulang;
- l. sarana pemadam kebakaran;
- m. instalasi listrik; dan
- n. penerangan umum.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dapat membangun Gudang.
- (2) Pembangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, terdiri dari:

- a. Pasar Rakyat tipe A;
- b. Pasar Rakyat tipe B;
- c. Pasar Rakyat tipe C; dan
- d. Pasar Rakyat tipe D.

Pasal 12

Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan:

- a. operasional pasar harian;
- b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan/atau
- c. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 13

Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan:

- a. operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu;
- a. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan/atau
- c. luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).

Pasal 14

Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan:

- a. operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- a. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang;
- c. dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

Pasal 15

Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan:

- a. operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan/atau
- c. luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 16

Kelas Pasar Rakyat pada masing-masing Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3

Perencanaan Non Fisik

Pasal 17

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi antara lain :
 - a. penarikan retribusi Pasar Rakyat;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. pemeliharaan sarana Pasar Rakyat;
 - e. penataan pedagang Pasar Rakyat; dan
 - f. penanggulangan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 19

Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan Pasar Rakyat baru, rehabilitasi Pasar Rakyat dan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERIZINAN PENGGUNAAN KIOS DAN LOS

Bagian Kesatu

Surat Tanda Bukti Hak Menempati

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di Pasar Rakyat wajib memiliki STBHM.

Pasal 23

Pemberian STBHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dikenakan biaya.

Pasal 24

STBHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan kios atau los.

Pasal 25

Persyaratan penerbitan STBHM sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Kota Bengkulu;
- c. memiliki usaha;
- d. mengisi surat permohonan; dan
- e. melampirkan tanda bukti lunas retribusi STBHM untuk perpanjangan.

Bagian Kedua

Sistem Dan Prosedur Pemberian Izin

Pasal 26

- (1) Permohonan STBHM disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STBHM dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian STBHM diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pertimbangan Dasar Pemberian STBHM

Pasal 27

Pemberian STBHM diberikan atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan disekitarnya;
- d. pedagang yang sudah lama aktif di Pasar Rakyat tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap; dan
- e. diutamakan untuk warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan KTP dan KK.

Pasal 28

- (1) Jumlah tempat dasaran kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang hanya 1 (satu) unit/satuan ukuran kios pada setiap Pasar Rakyat.
- (2) Jumlah tempat dasaran los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang hanya menempati 1 (satu) petak pada setiap Pasar Rakyat.

Bagian Keempat

Masa Berlaku STBHM

Pasal 29

- (1) STBHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (3) STBHM berlaku untuk 1 (satu) kios dan/atau los.
- (4) STBHM tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 30

- (1) Berakhirnya STBHM apabila :

- a. masa berlaku STBHM habis;
 - b. pemilik STBHM meninggal dunia;
 - c. STBHM dicabut atas permintaan sendiri; dan
 - d. STBHM dicabut oleh Pemerintah Kota karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini.
- (2) Berakhirnya STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak penggunaan kios dan los kembali ke Pemerintah Kota.

BAB VI

KARTU PEDAGANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Setiap Pedagang Pasar Rakyat wajib memiliki Kartu Pedagang.
- (2) Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) Kartu Pedagang.
- (3) Kartu Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kartu Pedagang kios/los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa kios dan los.
 - b. Kartu Pedagang pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa pelataran.
- (4) Kartu Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah pedagang memperoleh STBHM.
- (5) Kartu Pedagang pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada di dalam Pasar Rakyat dan/atau area Pasar Rakyat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan tata cara pemberian Kartu Pedagang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Pemberian Kartu Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Kartu Pedagang

Pasal 33

- (1) Kartu Pedagang Kios/Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a berlaku selama pedagang masih aktif melakukan jual beli di Pasar Rakyat.
- (2) Kartu Pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 34

Kartu Pedagang tidak berlaku apabila :

- a. masa berlaku kartu pedagang habis;
- b. Pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
- c. dicabut oleh pemerintah kota atas permintaan sendiri; dan
- d. dicabut oleh Pemerintah Kota karena melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 35

- (1) Setiap Pedagang berhak:
 - a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman, untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar;
 - b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan;
 - c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
 - d. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;

- e. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar diluar kesalahan pedagang;
 - f. melakukan kegiatan usaha di tempat dasaran sesuai dengan STBHM yang diberikan;
 - g. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan izin bagi pemilik STBHM kios atau los atau lokasi yang diperuntukkan bagi pedagang pelataran;
 - h. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota.
- (2) Setiap pedagang wajib :
- a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan Pasar Rakyat serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha.
 - c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggungjawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha.
 - d. melaporkan setiap ada kerusakan kios atau los kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan bagi pemilik STBHM.
 - e. melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik STBHM.
 - f. melaporkan kepada Walikota apabila akan menghentikan penggunaan kios atau los sebelum jangka waktunya berakhir bagi Pemilik STBHM.
- (3) Setiap Pedagang dilarang :
- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. meninggalkan aktivitas jual beli pada pelataran dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam STBHM.
 - d. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. menyewakan tempat dasaran kepada pihak lain.
 - f. memindahtangankan tempat dasaran kepada pihak lain.
 - g. mengalihfungsikan tempat dasaran kios atau los.
 - h. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin Kepala Perangkat Daerah.
 - i. menggunakan STBHM sebagai agunan jaminan.
 - j. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya.
 - k. menggunakan mesin yang menimbulkan kebisingan tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran.
 - l. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar.
 - m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar.
 - n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- (4) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis.
 - b. pembekuan sementara STBHM dan/atau Kartu Pedagang.
 - c. pencabutan STBHM dan/atau Kartu Pedagang;
 - d. denda administratif.
 - e. pengawasan.
 - f. pembongkaran bangunan Pasar Rakyat yang dibangun tanpa izin.
 - g. penyegelan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang berada di Pasar Rakyat dilarang :
- a. menginap dan/atau bertempat tinggal.
 - b. melakukan praktek rentenir.
 - c. melakukan praktek perjudian.
 - d. menggelandang, mengemis, mengamen dan memulung.
 - e. membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam Pasar Rakyat.
 - f. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar Rakyat.
 - g. melakukan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas Pasar Rakyat.
 - h. menyediakan, menjual, dan mengkonsumsi minuman beralkohol dan sejenisnya.
 - i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf d dikenakan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII

PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN PASAR RAKYAT

Pasal 38

- (1) Pengelolaan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengendalian di Pasar Rakyat dilakukan oleh :
- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung di bidang Pasar rakyat; dan
 - b. BUMD, Koperasi dan Pihak Swasta.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 39

- (1) Pengelola Pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas pasar yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - c. menyediakan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. menyediakan fasilitas halte bagi kepentingan menaikturunkan penumpang;
 - e. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan, keamanan pangan, dan kehalalan barang dagangan;
 - f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di Pasar yang dikelolanya;
 - g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di Pasar yang dikelolanya;
 - h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di Pasar yang dikelolanya;
 - i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - k. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha;
 - l. memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang Pasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - m. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para Pedagang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban dan jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Pengelola Pasar dilarang:
 - a. membangun Kios dan/atau Los, di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
 - b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan Kios dan/atau Los yang sudah ada tanpa izin.
 - c. melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua

Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota melakukan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi Pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 42

- (1) Peningkatan profesionalisme Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
 - b. penerapan manajemen yang profesional;
 - c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
 - d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

- (2) Peningkatan kompetensi Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pembinaan disiplin Pedagang dan pembeli;
 - b. bimbingan kepada para Pedagang untuk menarik para pembeli;
 - c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para Pedagang; dan
 - d. memahami perilaku pembeli.
- (3) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pembenahan tata letak;
 - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar;
 - c. peningkatan kualitas konstruksi;
 - d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 - e. pembenahan sistem elektrik;
 - f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
 - g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Bagian Ketiga

Perlindungan Pasar Rakyat

Pasal 43

- (1) Perlindungan pasar rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai :
 - a. entitas ekonomi;
 - b. pedagang;
 - c. konsumen.
- (2) Perlindungan pasar rakyat sebagai entitas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dalam bentuk:
 - a. penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha berupa barang konsumsi; dan
 - c. persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern.

- (3) Perlindungan pasar rakyat sebagai pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan penyediaan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang public yang nyaman.
- (4) Perlindungan pasar rakyat sebagai Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dengan menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan.

Bagian Keempat
Pengendalian Pasar Rakyat

Pasal 44

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pengelolaan dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan Pasar Rakyat;
 - d. sarana dan prasarana Pasar Rakyat; dan
 - e. mendata kesesuaian antara pemegang STBHM dengan pelaku usaha.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap pedagang yang tidak memiliki STBHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta).
- (2) Setiap orang atau pedagang yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan (atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin tempat dasaran yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tempat dasaran berakhir.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 September 2020

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan

pada tanggal 10 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

BUJANG HR

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...6.....

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU :
(6 / 34 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat perlu dilakukan peningkatan pengelolaan guna menjamin pelayanan Pasar Rakyat dan terselenggaranya kegiatan jual beli yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan Pasar Rakyat di Kota Bengkulu sehingga dapat berdaya saing mengikuti perkembangan zaman, menetapkan kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Bengkulu dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Tradisional, pengelolaan Pasar Rakyat Kota Bengkulu meliputi antara lain :

- a. Perencanaan Pasar Rakyat yang terdiri dari perencanaan fisik dan perencanaan non fisik;
- b. Pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian Pasar Rakyat;
- c. Pemberian STBHM bagi yang menggunakan tempat dasaran di Pasar Rakyat;
- d. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan Pasar Rakyat baru, rehabilitasi Pasar Rakyat, dan pengelolaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka memberdayakan Pasar Rakyat di Kota Bengkulu agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Di Kota Bengkulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rehabilitas dan rekonstruksi Pasar Rakyat termasuk pemindahan dan penggabungan Pasar Rakyat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Standar luas los tanpa sekat yang digunakan untuk menjual daging dan sejenisnya dengan ukuran 2 m² (dua meter persegi) sampai 4 m² (empat meter persegi).

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan untuk bongkar muat adalah lahan yang bisa dipergunakan untuk membongkar dan/atau memuat barang dagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat promosi adalah lahan yang disediakan untuk kegiatan promosi barang dan atau jasa berbentuk bangunan berdinding dan beratap dan atau bangunan beratap tanpa dinding dan atau lahan tanpa atap dan dinding.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Tempat parkir kendaraan paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sarana pengamanan adalah sarana yang berupa alat maupun tempat yang digunakan untuk keperluan pengamanan di Pasar Rakyat, antara lain pos keamanan, alat pemadam kebakaran, pintu/pagar berkunci.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sarana kesehatan/ruang menyusui adalah berupa sarana alat dan tempat untuk melayani pedagang di bidang kesehatan dan ibu untuk menyusui anaknya yang aman dan sehat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan sarana air bersih adalah penyediaan air bersih untuk pedagang Pasar Rakyat dan pihak lain yang beraktivitas di Pasar Rakyat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan ruang tera ulang adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk melayani pedagang berupa tera ulang terhadap timbangan yang digunakan pedagang.

Huruf L

Cukup Jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan instalasi listrik adalah instalasi listrik yang disediakan untuk pedagang Pasar Rakyat dan pihak lain yang beraktivitas di Pasar Rakyat.

Huruf n

Yang dimaksud dengan penerangan umum adalah instalasi listrik yang disediakan untuk penerangan Pasar Rakyat yang bersifat umum.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Ketersediaan tempat dasaran didasarkan pada zona yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR...3....